



P U T U S A N

Nomor 0460/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Ferawaty Mamonto binti Ibrahim Mamonto, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lorong Café Gandaria, Lingk. I, RT. 01/RW. 01, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu disebut sebagai **Penggugat**.-----

M E L A W A N

Tonny Jacobus Manoppo S.S bin Farid A. Manoppo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal Jln. Mawar Nomor 39, RT. 05/RW. 10, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Juli 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0460/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 14 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/39/V/1997 tertanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;-----
 - a. Siti H. Mutiarani Manoppo, Perempuan, umur 19 tahun 10 bulan;-----
 - b. Dwi Anggun Manoppo, Perempuan, umur 17 tahun;-----
 - c. Trisya Manoppo, Perempuan, umur 2 tahun 6 bulan;-----Ketiga anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah selama 8 (delapan) tahun tetapi kemudian rujuk kembali di tahun 2012. Kemudian terjadi lagi perselisihan di bulan Januari 2013 yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa surat izin mengajukan gugatan perceraian dari Pemerintah Kabupaten Bolaang-Mongondow telah keluar sejak tahun 2013 tetapi proses perceraian tertunda karena Penggugat sedang menjalankan ujian skripsi dan Penggugat sedang dalam masa hamil anak ketiga;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain:
 - a. *Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan berturut-turut;*-----

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



- b. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;-----
- c. Tergugat menyalah-gunakan/penggelapan sertifikat rumah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- d. Tergugat pernah ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat takut akan terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan mediator **Marwan Wahdin, S.Hi (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu)** tersebut bertanggal 02 Agustus 2016 bahwa mediasi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai negeri Sipil dan telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dengan Nomor: 800/B.06/BKDD/III/176/2013, yang dikeluarkan pada Tanggal 27 Maret 2013 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1;-----
- Bahwa tidak benar dalil gugatan pada poin 2, yang sebenarnya setelah menikah kami tinggal di Desa Bai kecamatan Kotabunan, dan pada tahun 1999 Tergugat bekerja di Manado, dan pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado;-----
- Bahwa pada poin 3 tidak benar, yang benar anak pertama ada sama orangtua tergugat ;-----
- Bahwa dalil poin 4 tidak benar, yang benar pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat berpisah karena tuntutan pekerjaan, Tergugat selalu datang mengunjungi Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak tahutentang surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak member nafkah, karena sampai saat ini Tergugat masih member nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena sejak tahun 2013 tidak pernah ada pertengkaran, malah setelah sidang pertama Penggugat dan tergugat masih berhubungan suami isteri, bahkan pada tanggal 22 Agustus 2016 masih juga melakukan hubungan suami isteri;-----

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016 /PA. Ktg.



- Bahwa sertifikat yang Tergugat gadaikan atas sepengetahuan Penggugat dan uangnya diserahkan kepada Penggugat, dan benar Tergugat ingkar janji untuk menebus sertifikat tersebut karena saat ini tergugat belum mempunyai uang;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada penggugat karena Penggugat telah menghina tergugat;-----
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan penggugat ;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon agar gugatan penggugat dapat ditolak;-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

I. ALAT BUKTI SURAT

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91/39/V/1997 tertanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

II. SAKSI-SAKSI

1. Fitriani Mamonto binti Ibrahim Mamonto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi merupakan adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena ulah Tergugat yang suka memukul Penggugat dan sering meninggalkan Penggugat beberapa bulan lamanya;-----

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya, karena saksi sering berada di rumah mereka;-----
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa nafkah, Tergugat juga sering berbuat kasar dan ringan tangan sebab bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 bulan lamanya;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.-----

2. Farida Mamonto binti Sugeha Mamonto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi merupakan saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena ulah Tergugat yang suka memukul Penggugat dan sering meninggalkan Penggugat hingga beberapa bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi sering melihat bekas memar diwajah Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau penyebab pertengkar terjadi karena Penggugat merasa kesal dengan perbuatan Tergugat yang suka ringan tangan jika ada persoalan kecil-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 bulan lamanya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.-----

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016 /PA. Ktg.



Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya.-----

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi sebagai berikut:-----

1. Dae Mokodompit bin Akan Mokodompit, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.07 Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Bahkan pada bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan masih tegur sapa, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 bulan yang lalu;-----

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan ;-----

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016 /PA. Ktg.



Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 Agustus 2016 mediasi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, 91/39/V/1997 tertanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik.-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 1997, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik.-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil autentik autentik, maka bukti autentik tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang berkualitas sebagai pihak berperkara.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016 /PA. Ktg.



Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah selama 8 (delapan) tahun tetapi kemudian rujuk kembali di tahun 2012. Kemudian terjadi lagi perselisihan di bulan Januari 2013 yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan *Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Tergugat pernah ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan sejak bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.*-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah yang selainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan *lex specialis* maka meskipun telah ada pengakuan dari Tergugat namun untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Penggugat yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi I pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi I juga mengetahui Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, dan saat ini saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan, saksi-saksi pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil, sedangkan saksi II

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



menerangkan saksi II tidak pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi II mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan satu orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut telah menerangkan bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun-rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu bulan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang telah saling bersesuaian hingga telah memenuhi syarat materil maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan, sedangkan dalil Penggugat tentang Tergugat suka berkata kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat tidak ada satu pun saksi yang mengetahuinya sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan .-----

menimbang, bahwa saksi Tergugat telah pula menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, masih tinggal bersama, maka dengan demikian meskipun keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil namun oleh karena Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, sedangkan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) maka dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;-----

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016 /PA. Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan;-----
- Bahwa saksi-saksi pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil.- -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ,ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarnya, namun tidak terbuktinya pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama tiga bulan, dimana meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai namun Penggugat tetap tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya, hal ini merupakan indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam percekcoan berat meskipun secara empirik tanpa diwarnai peristiwa pertengkar fisik melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan batin yang dialami Penggugat, sehingga tentunya hal tersebut menimbulkan tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016 /PA. Ktg.



maksimal dalam setiap tahapan persidangan, demikian pula telah ditempuh mediasi diluar persidangan bahkan telah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.*-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح "

Artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016 /PA. Ktg.



lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :-----

- ... فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu di tempat kediaman dan tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tonny Jacobus Manoppo, S.S bin Farid A. Manoppo) terhadap Penggugat (Ferawaty Mamonto binti Ibrahim Mamonto);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Muharram 1437 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016/PA. Ktg.



Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Narlan Saleh**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI

Drs. Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 351.000,-**
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0460/Pdt.G/2016 /PA. Ktg.